



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 374 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN
MASA JABATAN 2025-2030

Menimbang : a. bahwa untuk menyatupadukan gerak dan langkah unsur terkait dan untuk optimalisasi gerakan peningkatan konsumsi ikan, dan untuk merubah pola pikir serta perilaku masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah memadai, perlu membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masa Jabatan 2025 – 2030;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masa Jabatan 2025 – 2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Masa Jabatan 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas:
memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh.
 - b. Wakil Pengarah, bertugas:
membantu dan mewakili pengarah dalam memimpin, mengarahkan, dan mengawasi jalannya suatu kegiatan dalam peningkatan konsumsi ikan
 - c. Penanggung Jawab, bertugas:
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan.
 - d. Wakil Penanggung jawab, bertugas;
membantu penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab penuh apabila penanggung jawab berhalangan hadir atau tidak dapat menjalankan tugas.



- e. Anggota, bertugas:
melaksanakan tugas yang didelegasikan, menerima dan menjalankan tanggung jawab spesifik yang diberikan oleh pengarah dan penanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh.
- f. Pengurus, bertugas:
1. menyiapkan rencana strategis utama Forum Peningkatan Konsumsi Ikan sebagai landasan pelaksanaan program kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
 2. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan konsumsi ikan dengan *stakeholder* terkait;
 3. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan;
 4. melaksanakan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 5. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dan perekonomian.
- g. Pelaksana
1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah, bertugas:
melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke kecamatan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
 2. Bidang Peningkatan Produksi Usaha dan Sumber Daya Manusia, bertugas:
melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke kecamatan sebagai upaya peningkatan produksi, usaha dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
 3. Bidang Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan, bertugas:
melakukan koordinasi, penyusunan perumusan dan kegiatan serta melakukan pembinaan ke kecamatan sebagai upaya peningkatan mutu dan diversifikasi produk dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
 4. Bidang Promosi dan Pemasaran, bertugas:
melakukan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan serta melakukan pembinaan ke kecamatan sebagai upaya meningkatkan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
 5. Bidang Data dan Publikasi, bertugas:
memberikan pelayanan data, informasi dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dalam daerah dan perekonomian daerah.



- KETIGA : Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam setiap pelaksanaan tugas masing-masing.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Perikanan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se Kabupaten Padang Pariaman;
2. Ketua Forikan Kecamatan se Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 334 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 16 OKTOBER 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN
KONSUMSI IKAN MASA JABATAN 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM FORUM
1	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP,MM,C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Khairul Nizam, S.Pi.MM	Kepala Dinas Perikanan	Wakil Penanggung Jawab I
5	Muhammad Rasyid, S.Pd.MM	Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Penanggung Jawab II
6	Nurhayati, S.SiT, Mars	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	Dr. Hendri Satria, AP.Msi	Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
8	dr. Efri Yeni	Plt. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9	Yurisman, SP.MM	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
PENGURUS			
10	Hj. Nita Christanti Azis, SH	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
11	dr. T. Resty Yulandari Rahmat	Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua I
12	Wanti Herawati Rudy Repenaldi Rilis, ST. Keb	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Padang Pariaman	Wakil Ketua II
13	Ir. Eva Fatmah, MM	Sekretaris Dinas Perikanan	Ketua Harian
14	Dhyanoza Marischa, A.Md	Pengadministrasian Perkantoran Dinas Perikanan	Sekretaris I
15	Leni Syofia Ningsih	Staf Dinas Perikanan	Sekretaris II
16	Enny Novrita Dewi, SE	Analisis Kebijakan-Ahli Pertama Dinas Perikanan	Bendahara
PELAKSANA			
Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah			
17	Hanafi, S.ST.Pi	Kepala Bidang Bina Usaha Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas Perikanan	Ketua

18	Afrizon, SE	Kepala Cabang Bank Nagari Lubuk Alung	Anggota
19	Dr. H. Aznil Mardin, S.Kom. M.Pd.T	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
20	Al Furqan, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
21	Wahyu Riwanda, S.Pi	Plt. Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Perikanan	Anggota
Bidang Peningkatan Produksi Usaha dan Sumber Daya Manusia			
22	Arwita AZ, S.Pi.MM	Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan	Ketua
23	Rahmaya Tiza, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
24	Mukhlis, SP	Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Dinas Perikanan	Anggota
25	Efliwardi, ST	Kepala Bidang Sumber Daya Alam Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
26	Ali Rahmi, S.Pi	Analisis Pasar Hasil Perikanan Pertama-Ahli Pertama Dinas Perikanan	Anggota
Bidang Pembinaan Mutu dan Diversifikasi Produk dan Ketatabogaan			
27	Ergis, SE	Pembina Mutu Hasil Kelautan Perikanan Dinas Perikanan	Ketua
28	Yenizar Dwi Putri, S.Gz	Nutrisi Ahli Madya Dinas Kesehatan	Anggota
29	Selviana Niki Pitria, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Pertama Dinas Perikanan	Anggota
30	Kordaus	Pengadministrasian Umum Dinas Perikanan	Anggota
31	Ny. Zumachdaniar Khairul Nizam	Anggota Kelompok Kerja 3 Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
32	Roida R. Mutahayyan	Anggota Kelompok Kerja 3 Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Bidang Promosi dan Pemasaran			
33	Asril, SP. M.Si	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan	Ketua
34	Erni Syagli, SE.MM	Pengawas Perdagangan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
35	Inge Kadarsih, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

36	Diksi Ekayana Papela, S.Pi	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama Dinas Perikanan	Anggota
37	Wifil Idli, S.Pi	Analisis Benih Dinas Perikanan	Anggota
38	Dafit Rifai, S.ST	Fungsional Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
39	Rusmaini, S.Pd	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
40	Wiandina Mulina, S.Keb	Anggota Kelompok Kerja 2 Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
41	Lidya Naser, S.Pd	Anggota Kelompok Kerja 2 Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
Bidang Data dan Publikasi			
42	Rosneli, S.Pi	Analisis Kebijakan Dinas Perikanan	Ketua
43	Yudasman, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda Dinas Perikanan an	Anggota
44	Cun Cun Firmansyah, SH	Pranata Humas Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
45	Rischa Dianis, SH	Kasubag Protokol	Anggota
46	Widya Wahyuni, A.Md	Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
47	Syafrudin, S.Pi	Koordinator Penyuluh Perikan	Anggota
48	Ari Putra Guci, S.Pi	Penyuluh Perikanan	Anggota
49	Muhamad Arif Rahman	Penyuluh Perikanan	Anggota



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS